

ANALISIS MAQASHID SYARIAH DALAM TRANSAKSI AKAD QIRADH

Received:
9 January 2024
Accepted:
14 January 2024
Published:
16 January 2024

¹*Haerul Akmal, ²Nawa Marjany, ³Muhammad Thoriqul
Islam, ⁴Intan Muthoharoh

¹STIKES Yarsi Mataram, ^{2,3}Universitas Darussalam Gontor,
⁴STIS Darul Ulum

E-mail: ¹haerulakmal.stikesyarsimtr@gmail.com,

²nawa.marjany@unida.gontor.ac.id,

³islamthoriqul95@gmail.com,

⁴intanmuthoharoh621@gmail.com

*Corresponding Author

Abstract: *Buying and selling is one of the most important activities in a human's life. Imam Madzahib Arba'ah has a very deep concern in the problem of buying and selling, including to the Qiradh. This study aims to determine the implementation of maqashid sharia contained in the implementation of the qiradh, In the view of Imam Madzahib Arba'ah, they are Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i and Imam Ahmad. This type of research is qualitative research, while the analysis method used is content analysis, that way researchers can be find the concept of Maqashid Sharia contained in the Qiradh. The results of this study indicate that in this Qiradh contract, there are two concepts of maqashid sharia, firstly is preservation of the offspring and secondly is preservation of wealth. The conclusion of this study is that the preservation of the offspring is described in the willingness of the muqrid to help others, with their wealth. And in the preservation of wealth, it is discribed in the distribution of assets carried out by the muqrid to the muqtarid. This research is expected to be a contribution to the development of micro and macro financial institutions by prioritizing the Qiradh contract as one of the superior products.*

Keywords: *qiradh; maqashid syariah; buying*

This is an open access article under the CC BY-SA License.



Corresponding Author:

Haerul Akmal
STIKES Yarsi Mataram
haerulakmal.stikesyarsimtr@gmail.com



Pendahuluan

Di dalam kehidupan bersosial, manusia tidak bisa melakukan kegiatan dengan sendirinya, di mana pun seseorang berada pasti akan membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain. Termasuk dalam jual beli, jual beli terjadi ketika ada penjual, pembeli, barang, alat pengganti barang (uang) dan tempat di mana ia melakukan transaksi jual beli, artinya bahwa terdapat sejumlah orang yang terlibat dalam jual beli, dan setiap orang memiliki kepentingannya masing-masing dalam jual beli.¹

Dalam hal jual beli, Islam memiliki perhatian yang sangat khusus, hal tersebut dikarenakan banyak hal yang harus diperhatikan di dalamnya, di antaranya adalah syarat dan rukunnya harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka transaksinya bisa dikatakan *fasid* atau rusak, dan jual beli yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, juga bisa dikatakan sebagai jual beli yang *batil*. Apabila transaksi jual beli tersebut diakibatkan karena barangnya yang haram, maka transaksi tersebut dapat dikategorikan ke dalam transaksi yang haram. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw “Setiap barang yang diharamkan Allah bagi manusia, (hukum) menjualnya haram, karena haram juga harganya”.²

Jual beli merupakan salah satu aspek dalam fikih muamalah. Di dalam fikih muamalah, terdapat akad-akad transaksi yang mudah dipahami oleh banyak orang, akan tetapi tidak banyak diketahui oleh sebagian orang, sehingga asing di pendengaran sebagian orang, seperti halnya akad *wakalah*, *hiwalah*, *dayn*, *i'arah*, *'ariyah*, *murabahah*, *ju'alah*, *wadi'ah*, *riba*, *qiradh* dan masih banyak lainnya akad-akad yang dapat dilaksanakan. Akad-akad tersebut telah dikupas secara jelas dan lengkap oleh imam empat mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hambal di dalam masing-masing kitab karangannya. Dan pembahasan terhadap akad-akad tersebut di atas berdasarkan pandangan empat mazhab tersebut telah banyak dibahas oleh para peneliti dengan melihat banyak aspek yang berkaitan dengannya.

Dalam artikel ini, pembahasan peneliti akan difokuskan pada salah satu akad di antara akad-akad jual beli yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu akad *qiradh*. Sebagai salah satu akad yang diharamkan dan diperbolehkan praktiknya dalam Islam, akad *qiradh* sering dipraktikkan oleh banyak orang tanpa sebuah kesengajaan. Tanpa mengetahui secara detil akad apa yang sedang dilakukan saat itu, dan tanpa mengetahui apakah konsep tersebut sudah benar dan sesuai. Perkara diperbolehkannya *qiradh*, dapat dilihat dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana beliau bersabda “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya, selama ia menolong saudaranya” (H.R. Muslim).³ Di dalam kesempatan yang lain, Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim *qiradh* dua kali, maka seperti sedekah sekali (H.R Ibnu Majah dan Ibn Hibban).⁴ Kedua hadis ini sekaligus menjadi salah satu sumber hukum diperbolehkannya akad ini.

¹ Haerul Akmal, et al., “The Analysis of Buying and Seling of Goods Without Prices,” *JES: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no 1 (Maret 2022): 1-13, <https://doi.org/10.30736/jesa.v7i1.206>.

² Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 20.

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 255.

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 152.

Peneliti memandang bahwa semua hal yang diperbolehkan dalam Islam seperti jual beli memiliki sebuah tujuan dan terdapat maslahat di dalamnya.⁵ Dan sebaliknya, segala hal yang tidak diperbolehkan dan atau yang diharamkan memiliki mudarat atau *mafsadah* di dalamnya, seperti praktik riba, mengkonsumsi daging babi dan *khamr* (minuman keras). Begitu juga halnya dengan akad *qiradh* sebagai salah satu akad dalam jual beli yang berorientasi pada kemaslahatan, karena akad ini merupakan salah satu representasi dari fikih muamalah yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia, dan hal ini merupakan salah satu dari pada karakteristik muamalah dalam Islam.⁶

Akad *qiradh* tidak terlepas dari pada maslahat yang terdapat di dalamnya sehingga mayoritas ulama membolehkan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui adanya maslahat yang terdapat di dalam akad *qiradh*, peneliti akan mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan perspektif empat mazhab tentang *qiradh* yang meliputi, pengertian, syarat, rukun dan hukumnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, di mana sumber data didapatkan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan *qiradh* dalam perspektif imam empat mazhab serta teori-teori tentang maslahat dalam *maqashid syariah*. Setelah terkumpulnya seluruh data pada penelitian ini, dibutuhkan sebuah analisa tentang implementasi maslahat dalam akad *qiradh*. Adapun metode Analisa yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah *content analysis*.

Maqashid Syariah untuk Mencapai Maslahat

Maqashid syariah secara etimologi adalah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqsud* di mana asli katanya adalah *qashada*. Sedangkan *syariah* memiliki arti sumber atau jalan menuju sumber air. Secara terminologi, *syariah* dapat diartikan sebagai hukum atau undang-undang yang telah ditentukan atau dibuat oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya yang bersumber pada al-Quran dan Sunnah.⁷

Menurut Ahmad Ar-Raysun, *maqashid syariah* adalah maslahat yang dicapai oleh seseorang dengan melaksanakan tujuan-tujuan syariat.⁸ Menurut Yusuf al-Qardhawi, *maqashid syariah* adalah seperangkat perintah, larangan, dan pembolehan hukum atas sesuatu yang merupakan tujuan dari tercapainya sumber hukum Islam, yaitu al-Quran dan hadis.⁹ Ali al-Fasi mengatakan bahwa *maqashid syariah* adalah rahasia-rahasia Allah yang diletakkan dalam hukum-hukum-Nya.¹⁰ Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa tujuan umum dari *maqashid syariah* adalah mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, yaitu dengan memenuhi tiga kebutuhan dalam kehidupannya; kebutuhan *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*.¹¹

⁵ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 150.

⁶ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: Refika, 2018), 13.

⁷ Nurizal Ismail, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Tazkia Press, 2021), 4.

⁸ Ahmad al-Rasyuni, *Nadzariyyat al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syatiby* (Hardan: Ma'had al-'Alamiy li al-Fikri al-Islami, 1995), 17.

⁹ Muhsin al-'Alawiy, *Yusuf al-Qardhawiy wa Ri'ayatun li al-Maqashid al-Syari'ah* (Kairo: Jami'ah Samro', 2011), 97.

¹⁰ Ali al-Fashy, *Maqashid al-Syariah wa Makarimaha* (Kairo: Dar al-Gharb al-Islamiy, 1993), 7.

¹¹ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1990), 197.

Kebutuhan *dharuriyyah* adalah kebutuhan yang menjadi fondasi dalam kehidupan seseorang, artinya apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan kerusakan dalam hidup manusia. Kebutuhan *hajiyyah* adalah segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mewujudkan kemudahan dalam hidupnya dan menghapus kesukaran yang dapat menyebabkan bahaya dan ancamannya. Dengan artian bahwa kebutuhan ini apabila tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak tatanan kehidupan seseorang. Kebutuhan *tahsiniyyah* yaitu kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang, sebatas untuk melengkapi kekurangan dalam hidupnya. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan sampai merusak, mencederai tatanan kehidupan seseorang.¹²

Kebutuhan *dharuriyyah* merupakan kebutuhan terpenting dari dua kebutuhan lainnya. Kebutuhan ini terdiri dari lima penjagaan yang dikenal dengan penjagaan pada agama, penjagaan pada jiwa, penjagaan pada akal, penjagaan pada keturunan dan penjagaan pada harta.¹³ Penjagaan terhadap lima hal ini juga tercermin di dalam hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالنَّوَالِي يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِلَاتِ

“Rasulullah bersabda: Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan, Para sahabat bertanya: Apakah itu Wahai Rasulallah? Beliau menjawab: Syirik kepada Allah, Sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan suatu alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dari zina.”

Dari hadis ini, dapat dipahami bahwa di dalamnya terdapat perintah untuk menjaga lima aspek penjagaan. *Pertama*, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dan menjauhkan diri dari sihir merupakan penjagaan pada agama, karena dengan menyekutukan Allah, seseorang telah merusak agamanya. *Kedua*, tidak membunuh jiwa kecuali atas dasar alasan yang dapat dibenarkan merupakan penjagaan pada jiwa, karena apabila seseorang membunuh orang lain tanpa ada alasan yang benar, maka ia telah merusak jiwa tersebut. *Ketiga*, tidak memakan riba dan tidak memakan harta anak yatim merupakan penjagaan pada harta, karena apabila seseorang memakan riba, berarti ia telah merusak harta yang seharusnya dijaga. *Keempat*, tidak melarikan diri di tengah peperangan antara Islam dan musuhnya sedang berkecamuk. *Kelima*, tidak menuduh wanita-wanita beriman melakukan zina, karena dengan menuduh seorang wanita mukminah berzina, maka ia bukan hanya menghilangkan nama baik wanita tersebut, tapi keturunan wanita tersebut juga akan tercemar di mata masyarakat.

¹² Mulyono Jamal, et al., “Implementasi Wisata Syariah Lombok dalam Perspektif Maqashid Syari’ah,” *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no 2 (2019): 150-151.

¹³ Yusuf Hamid al-‘Alam, *Al-Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-‘Alamiyyah li al-Kutub al-Islamiy, 1994), 162.

Masing-masing penjagaan memiliki obyek dan wilayah penjagaan masing-masing, akan tetapi tidak berarti bahwa kelima penjagaan tersebut tidak memiliki hubungan dalam penerapannya. Adapun wilayah penjagaan pada agama dapat dilihat dalam al-Quran:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عُبِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عُبِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ^{١٤}

“Katakanlah (Muhammad): Wahai orang-orang kafir, Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan Kalian tidak menyembah apa yang aku sembah, Dan aku bukanlah penyembah apa kalian sembah dan Kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah, Untukmu Agamamu dan untukku Agamaku.”

Di antara salah satu cara menjaga agama adalah sebagaimana firman Allah dalam ayat di atas, bahwa seorang Muslim tidak dibolehkan mencampur aduk agama, yaitu dengan cara menyembah Allah pada suatu waktu dan menyembah Tuhan kepercayaan atau agama orang lain pada waktu yang lain. Adapun yang menjadi wilayah penjagaan agama dalam hal ini adalah agama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dalam firman Allah:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ^{١٥}

“Sesungguhnya satu-satunya agama disisi Allah adalah Agama Islam.”

Adapun penjagaan yang kedua adalah penjagaan pada jiwa. Penjagaan ini memiliki wilayah penjagaan yang terletak pada jiwa manusia. Al-Quran menempatkan perusakan atau pembunuhan terhadap jiwa pada *akbar al-kabair* atau termasuk dosa besar yang akan dibalas dengan neraka Jahannam.¹⁶ Hal tersebut dapat dilihat dalam al-Quran:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ^{١٧}

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu alasan yang benar.”

Penjagaan yang ketiga adalah penjagaan pada akal. Untuk menjaga akal hamba-Nya, Allah telah mengharamkan *khamr*. Sebagaimana firman Allah:

¹⁴ Al-Quran, 109:1-6.

¹⁵ Ibid., 3:19.

¹⁶ Abdurrahman Abdul Khaliq, *Al-Maqashid al-'Ammah li al-'Syari'ah al-'Ammah* (Kuwait: Maktabah al-Shofwah al-Islamiyyah, 1985), 7.

¹⁷ Al-Quran, 6:15.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ^{١٨}

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan *khamr* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

Dalam hal ini, Rasulullah saw bersabda:

الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ، فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

“*Khamr* adalah sumber segala dosa atau kejahatan, barang siapa yang meminumnya maka salatnya tidak diterima selama empat puluh hari, apabila ia mati dalam keadaan *khamr* masih ada di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah.”

Berdasarkan pada dalil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wilayah penjagaan pada akal terletak pada semua makanan yang apabila dikonsumsi dapat merusak akal manusia.

Penjagaan yang keempat adalah penjagaan pada keturunan.¹⁹ Penjagaan pada keturunan memiliki wilayah penjagaan khusus sebagaimana penjagaan lainnya. Wilayah penjagaan ini terletak pada kehormatan setiap manusia. Islam sangat memperhatikan kehormatan yang dimiliki oleh hamba-Nya. Untuk itu, diatur lah disiplin dan atau peraturan yang mengikat agar manusia tidak merusak kehormatannya sendiri atau tidak merusak kehormatan orang lain. Oleh karena itu, di dalam Islam disyariatkan menikahi lawan jenis dan memberikan sanksi berat bagi orang yang berzina, jangankan berbuat zina, Islam bahkan melarang untuk mendekatinya.²⁰ Di dalam al-Quran disebutkan:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا^{٢١}

“Dan janganlah kamu mendekati Zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh oleh seseorang).”

Di dalam hadis disebutkan bahwa:

إِذَا زَنِى الرَّجُلُ حَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ

¹⁸ Ibid., 5:90-91.

¹⁹ Haerul Akmal, et al., “Developing Halal Tourism Guidance in Indonesia Based on Maqashid al-Shari’ah Approach,” *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 18, no. 2 (2021): 243-259, <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.2650>.

²⁰ Yusuf Hamid al-‘Alam, *Al-Maqashid al-Syari’ah*, 162.

²¹ Al-Quran, 17:32.

“Apabila seseorang berbuat zina, keluarlah iman dari dirinya. Lalu iman itu berada di atas kepalanya seperti naungan, dan apabila ia telah bertaubat, maka iman itu kembali lagi kepadanya.”

Penjagaan yang kelima adalah penjagaan pada harta, Adapun wilayah penjagaannya yaitu segala hal yang berkaitan dengan harta yang dikonsumsi dan harta yang didistribusikan, dari mana seseorang mendapatkan harta tersebut, ke mana dan untuk apa saja harta tersebut digunakan. Menurut Yusuf Hamid, harta tersebut harus bersumber dari jalan yang halal dan mengeluarkannya pun harus ke jalan yang halal.²² Ibn Taimiyyah mengatakan bahwa penjagaan pada harta dapat dilakukan dengan tiga langkah, yaitu *iktisab* atau usaha mencari harta, tidak menimbun harta dan menyedekahkannya untuk orang yang membutuhkan.²³

Hal-hal tersebut tertera di dalam al-Quran:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ²⁴

“Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ²⁵

“Orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menafkahnnya di jalan Allah, beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.”

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ²⁶

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Demikianlah wilayah penjagaan harta dalam *maqashid syariah* yang tidak pernah lepas dari maslahat manusia dan jauh dari *mafsadah* yang akan ditimbulkan bagi manusia. Adapun maslahat yang akan didatangkan bagi manusia adalah bahwa dengan bekerja yang halal, tidak menimbun harta dan mendistribusikannya kepada orang yang tidak mampu, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dicintai oleh Allah, dan dengannya manusia akan mendapatkan kemaslahatan hidup bagi diri mereka sendiri. Adapun kebalikannya adalah ancaman azab bagi mereka yaitu orang-orang yang enggan bekerja pekerjaan yang halal, menimbun harta untuk kepentingan pribadi dan tidak menginfakkannya untuk kemaslahatan manusia.

²² Yusuf Hamid al-‘Alam, *Al-Maqashid al-Syari’ah*, 163.

²³ Yusuf Ahmad Muhammad Badawi, *Maqashid al-Syari’ah ‘inda Ibn Taimiyyah* (Ardan: Dar al-Nafais, 2000), 482-489.

²⁴ Al-Quran, 62:10.

²⁵ Al-Quran, 9:34.

²⁶ Al-Quran, 2:195.

Di antara lima penjagaan yang telah disebutkan di atas, penulis akan mengambil dua penjagaan saja, di mana keduanya memiliki hubungan dengan variabel penelitian ini, kedua penjagaan tersebut adalah penjagaan pada jiwa dan penjagaan pada harta.

Konsep Penjagaan pada Jiwa dan Harta

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa penjagaan pada jiwa dan penjagaan pada harta merupakan dua penjagaan dari lima aspek penjagaan, yang dijadikan sebagai salah satu indikator tercapainya sebuah kemaslahatan dalam hidup manusia. Dalam aspek *dharuriyyat al-khams*, penjagaan pada jiwa merupakan penjagaan kedua yang harus dijaga oleh seseorang demi tercapainya sebuah kemaslahatan, sedangkan penjagaan pada harta merupakan penjagaan yang kelima. Walaupun demikian, merupakan sebuah keharusan bagi setiap orang untuk menjaga kelima aspek tersebut dalam rangka mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Jamaluddin 'Athiyyah memandang bahwa penjagaan pada jiwa dapat dilakukan dengan menciptakan rasa aman pada jiwa tersebut, memberikan kecukupan bagi kebutuhannya berupa pangan dan sandang dan tidak menghilangkan jiwa itu sendiri.²⁷ Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa penjagaan pada harta dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan berusaha mencari nafkah yang halal dan dengan cara yang sesuai dengan tuntunan syariat; dengan tidak menimbun harta yang telah didapatkan; dan mendistribusikannya kepada orang yang membutuhkan.²⁸ Jamaluddin juga memandang bahwa seseorang dilarang menimbun harta, tidak memberikan orang haknya, sombong, menipu dan melalaikan diri dengan harta tersebut.²⁹

Peneliti memandang bahwa kedua penjagaan ini sangat erat hubungannya dengan akad *qiradh*, dengan kata lain bahwa terdapat penjagaan pada jiwa dan harta seseorang dalam akad *qiradh* sesuai dengan pandangan imam empat mazhab. Untuk itu, perlu kiranya peneliti mencantumkan makna dan praktik *qiradh* dalam pandangan imam empat mazhab.

Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa *qardh* atau *qiradh* adalah akad yang dikhususkan pada pemberian harta *mitsli* kepada orang lain, dan penerima memiliki kewajiban untuk mengembalikan semisalnya. Dalam pengertian lain, *qiradh* juga dapat diartikan sebagai sebuah kesepakatan antara dua orang pihak, di mana pihak pertama sebagai penyedia harta dan pihak kedua peminjam, dan penyedia harta membebaskan kewajiban membayar atau melunasi uang tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan.³⁰ Dan juga bisa dikatakan bahwa *qiradh* adalah penggantian nilai barang yang dipinjam.³¹

Qiradh dalam Pandangan Imam Empat Mazhab

Pendapat Abu Hanifah

Menurut Abu Hanifah, *qardh* atau *qiradh* adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mitsli* (yang memiliki persamaan, variasi) kepada orang lain, untuk memenuhi

²⁷ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwu Taf'il Maqashid al-Syari'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 143.

²⁸ Yusuf Ahmad Muhammad Badawi, *Maqashid al-Syari'ah*, 483.

²⁹ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwu Taf'il*, 143.

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikri, 1989), 720.

³¹ Ibnu Taimiyyah, *Siyasah Syar'iyyah: Etika Politik Islam*, terj. Rofi' Munawwar (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), 35.

kebutuhannya. Dan juga dapat berarti sebagai akad khusus dengan membayarkan harta yang sesuai kepada yang lainnya, agar orang yang menerimanya dapat membayar hutang dengan uang tersebut.³²

Dalam hal ini, Abu Hanifah juga membahas tentang rukun, syarat, dan hukum *qiradh*. Menurutnya, *qiradh* memiliki dua rukun yang tidak boleh ditinggalkan oleh dua orang yang berakad, yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan perkataan seorang *muqridh*, seperti “saya pinjamkan kepadamu barang ini, atau yang lain”. Adapun *qabul* adalah perkataan *mustaqridh*, seperti “saya meminjam”, “saya terima” atau “saya rela”. Pendapat yang lain dari kalangan Abu Hanifah mengatakan bahwa rukun *qiradh* hanya satu, yaitu *ijab*, adapun *qabul* bukan merupakan sebuah rukun.³³

Syarat *qiradh* dalam pandangan Abu Hanifah terdapat pada orang-orang yang terlibat dalam akad, di antaranya adalah *muqtaridh*, *muqradh* dan *qiradh* itu sendiri. Adapun *muqridh* (pemberi pinjaman) harus mempunyai keahlian dalam melaksanakan akad *tabarru'*, adapun yang tidak memilikinya maka ia belum memenuhi syarat untuk bertransaksi dalam akad *qiradh*, hal ini disebabkan karena harta *qiradh* yang dipinjamkan itu merupakan akad *tabarru'* sehingga akad ini tidak diperbolehkan bagi *muqridh* yang belum memiliki hak dalam menjalankan akad *tabarru'*. Adapun bagi *muqradh* (yang menerima pinjaman) hendaklah obyek yang dipinjamkan berada di tangannya (sudah dikuasai). Hal tersebut dikarenakan bahwa *qardh* menurut bahasa adalah *al-qath'u* (potongan) yang berarti bahwa harta yang dipinjamkan itu merupakan potongan dari harta *muqridh* untuk diberikan kepada *muqradh*.³⁴ Dalam kitab *Hasyiah Ibnu 'Abidin* dijelaskan bahwa hendaklah obyek *qiradh* harus *mitsli* (yang memiliki perumpamaan), artinya adalah sesuatu yang tidak berbeda atau berlainan dengan yang lainnya, yaitu sesuatu yang berbeda nilainya, akad *qiradh* akan batal dengan sendirinya apabila obyeknya tidak sama.³⁵

Pendapat Malik ibn Anas

Dalam kitab *al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, *qiradh* disifatkan seperti akad *mudharabah*, yaitu akad antara dua pihak di mana pihak pertama memberikan dana/uang/pinjaman kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan oleh pihak kedua. Adapun untuk bagi hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak, seperti setengah, sepertiga, seperempat atau selain dari pada itu. Akad *qiradh* diperbolehkan karena di dalamnya tidak ada unsur *gharar* (penipuan), bukan jual beli *majhul*, dan diperbolehkan dengan adanya enam syarat yang harus terpenuhi: *Pertama*, hendaklah obyek yang dipinjamkan berbentuk dinar dan dirham, tidak diperbolehkan dengan barang-barang yang lain. *Kedua*, bagi hasilnya hendaklah jelas dan terukur di awal. *Ketiga*, tidak menentukan sebuah pekerjaan. *Keempat*, tidak digabungkan dengan akad yang lain. *Kelima*, tidak menghalangi pekerjaan dengan membatasi hanya pada satu barang saja. *Keenam*, tidak diperbolehkan bagi salah satu pihak untuk mensyaratkan keuntungan pribadi.³⁶

³² Ibnu 'Abidin al-Dimasyqi al-Hanafi, *Hasyiatu Ibnu 'Abidin* (Bairut: Syirkah wa Maktabah Mustofa Babi al-Halabi, 1966), 161.

³³ Abu Bakr 'Alauddin al-Hanafi, *Badai' Shonai' fi Tartib al-Syaroi'* (Mesir: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1987), 394.

³⁴ *Ibid.*, 395.

³⁵ Ibnu 'Abidin, *Hasyiatu Ibnu 'Abidin*, 161.

³⁶ Abu al-Qosim Muhammad al-Kalbi, *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah* (Beirut: Darul Fikri, t.th), 186.

Ibn Qasim dalam *Mudawwanah* berkata bahwa Malik ibn Anas mengatakan bahwa akad *qiradh* tidak sah dilakukan kecuali dilakukan dengan dinar dan dirham, adapun dengan *fulus* tidak diperbolehkan, hal tersebut dikarenakan *fulus* bisa mengalami stagnasi, kemerosotan dan rusak. Ibnu Qasim juga menjelaskan bahwa *fulus* dapat dibeli dengan dinar atau dirham, dan beliau menghukumi makruh akad *qiradh* dengan *fulus*.³⁷

Pendapat as-Syafi'i

Imam Syafi'i memberikan pengertian tentang *qiradh* dengan memberikan gambaran transaksi yang terjadi antara dua pihak, pihak yang pertama memberikan harta kepada pihak kedua. Adapun pihak pertama mengangkat seorang lagi untuk menunaikan akad ini sehingga dalam akad ini terdapat tiga pihak. Ketiga pihak tersebut menyepakati keuntungan sepertiga bagi seluruh pihak. Menurut Imam Syafi'i bahwa seluruh yang dimiliki oleh orang yang diangkat oleh pihak pertama dari keuntungan tersebut bukanlah miliknya, akan tetapi itu adalah milik pihak pertama. Adapun yang dimiliki oleh orang yang diangkat pihak pertama tersebut adalah sebagai pengganti dan bukan sebagai kepemilikan.³⁸ Dalam istilah orang Iraq, *qiradh* dimaknai sebagai *mudharabah* dan dalam istilah penduduk Hijaz disebut dengan *qirdhoh*.³⁹ Adapun tentang kebolehan, al-Mawardi menjelaskan bahwa *qiradh* tidak diperbolehkan kecuali alat yang menjadi obyek dalam akad ini berupa dinar dan dirham. Apabila terjadi kerusakan dalam akad ini, maka yang menanggung kerugian adalah orang yang memberikan pinjaman atau pemilik modal.⁴⁰

Pendapat Ahmad ibn Hambal

Imam Ahmad memandang bahwa *qiradh* merupakan akad *salaf*, hal ini dapat dilihat dalam hadis riwayat Ibu Mas'ud:

ابن مسعود أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرة
“Tidaklah seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada seorang muslim yang lain sebanyak dua kali, kecuali yang satunya adalah sedekah.”

عن أبي رافع أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استسلف من رجل بكرًا فقدمت إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي
الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيه إلا خياراً رابعياً فقال أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضا (رواه مسلم)

“Rasulullah SAW pernah meminta pinjaman berupa unta muda kepada seorang pemuda pada saat sedekah unta telah tiba, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abu Rofi' untuk mengganti pinjaman berupa unta muda kepada pemuda tersebut. Kemudian Abu Rofi' kembali kepada beliau dan berkata: Saya tidak menemukan dari unta-unta tersebut kecuali untuk yang sudah berumur tujuh tahun. Beliau pun bersabda: Berikanlah

³⁷ Malik ibn Anas ibn Malik al-Madani, *Al-Mudawwanah* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 694.

³⁸ Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), 5.

³⁹ Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 306.

⁴⁰ Abu al-Hasan 'Aliy al-Baghdadi, *Al-Iqna' fi Fiqh al-Syafi'i* (Iran: Dar al-Ihsan, 2000), 110.

unta itu kepadanya, karena sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar hutang.”

Akad seperti ini diperbolehkan berdasarkan pada *ijma*’ ulama karena terdapat kemudahan bagi orang yang diberikan pinjaman kepadanya. Akad ini dikatakan sah dengan lafaz *qardh* dan semua lafaz yang memiliki arti sama dengannya, seperti perkataan seseorang “saya berikan kamu uang ini, tapi suatu saat kamu harus menggantinya”, dan apabila dalam perkataan ini si pemberi pinjaman tidak menyebutkan penggantinya, maka hal tersebut bukan *qiradh* melainkan hibah.⁴¹

Qiradh merupakan salah satu akad yang diperbolehkan bahkan merupakan salah satu akad yang *mandub* (*sunnah*) dalam pandangan Imam Ahmad. Selanjutnya beliau memandang bahwa hukum mengembalikan barang pinjaman secara *qardh* adalah wajib, maka hendaklah setiap orang mengembalikannya sesuai dengan ukuran, berat dan *mistlinya* karena hukum mengembalikan barang tersebut sesuai dengan apa yang dipinjamnya adalah wajib, dan apabila tidak bisa dikembalikan sesuai dengan barang yang dipinjam, maka hendaklah diganti dengan sesuatu yang sama nilainya dengan barang yang dipinjam, karena nilai barang tersebut tetap ada pada barang yang dipinjam, seperti halnya pada permata atau sejenisnya, maka yang dikembalikan adalah nilainya, karena barang-barang tersebut memiliki nilai. Selain dari pada itu ada dua pendapat. *Pertama*, mengembalikan nilainya karena di dalam *qiradh* barang yang dipinjam harus memiliki perumpamaan, maka nilai suatu barang juga diharuskan pada barang yang lain, kecuali terdapat kerusakan pada barang tersebut. *Kedua*, mengembalikan barang yang serupa dengan apa yang dipinjam sesuai dengan hadis Abu Rofi’. Dalam hal ini, *muqtaridh* boleh mengembalikan barang yang dipinjamnya dengan barang yang lebih baik, dan *muqridh* tidak boleh mensyaratkan kepada *muqtaridh* untuk memberikan sesuatu yang dapat dimanfaatkan, seperti memberikannya rumah yang bisa dihuni oleh *muqridh*, atau menjualkan, membelikan ini dan itu, atau mensyaratkan agar *muqtaridh* melaksanakan sesuatu untuknya berdasarkan pada hadis Rasulullah yang melarang jual beli dan berhutang/meminjam dalam satu akad (menggabungkannya), dan hadis Ubay ibn Ka’ab, Ibn Mas’ud dan Ibn Abbas, mereka melarang peminjaman yang menghasilkan keuntungan. Kecuali apabila disyaratkan untuk gadai atau meninggalkan jaminan, maka yang seperti ini diperbolehkan, sebagaimana Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya atas gandum yang diambilnya kepada seorang Yahudi.⁴²

Maqashid Syariah dalam Akad Qiradh

Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, akad *qiradh* merupakan salah satu akad *tabarru*’, yaitu akad yang dilakukan untuk meringankan beban orang yang berhutang dan atau orang yang ingin memiliki modal usaha, dan dalam pandangan Imam Malik dan Imam Syafi’i, *qiradh* disifati seperti *mudharabah*, yaitu adanya kerjasama antara kedua belah pihak di mana pihak pertama memberikan modal dan pihak kedua mengelolanya dengan modal yang diberikan. Pada intinya, *qiradh* atau *mudharabah* adalah sebagai salah satu representasi dari firman Allah yaitu

⁴¹ Abu Muhammad ibn Quddamah, *Al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), 70.

⁴² Abdurrahman ibn Ibrahim al-Muqoddasi, *Fiqh al-Hambali, ‘Iddat Syarh al-‘Umdah* (Mesir: Dar al-Hadis, 2003), 264-265.

menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Makna dari ayat ini sangat mendalam, namun secara harfiah dapat diartikan bahwa ayat ini mendorong seseorang untuk memiliki kepedulian terhadap sesama, setelah timbulnya kepedulian maka muncullah keinginan untuk menolong satu sama lain, dan di sinilah terlaksananya penjagaan terhadap jiwa. Penjagaan pada jiwa dapat dilakukan dengan dua sisi, yaitu sisi wujud dan sisi adam, sisi wujud dapat terlaksana dengan menjalankan segala perintah Allah untuk senantiasa menjaga keselamatan jiwa manusia dari segala perbuatan yang dapat merusaknya, seperti meminjamkan sebagian harta kepada jiwa yang membutuhkan untuk meningkatkan eksistensi mereka di dunia. Adapun sisi adam dapat terlaksana dengan cara meninggalkan segala larangan Allah, yaitu perbuatan merusak dan menghilangkan jiwa/membunuh jiwa seseorang, dengan menahan makanan mereka sampai meninggal dan lain sebagainya.⁴³

Selain itu, Imam Ahmad memandang bahwa *qiradh* merupakan akad *salaf* sesuai dengan hadis Abu Rofi'. Dalam hadis tersebut digambarkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Abu Rofi' untuk membayarkan hutang beliau dengan unta yang lebih baik, beliau beralasan bahwa sebaik-baik orang adalah yang menyegerakan pembayaran hutangnya. Alasan beliau ini secara tidak langsung memberikan kabar kepada umatnya bahwa penjagaan pada jiwa tidak hanya berlaku di dunia, akan tetapi juga di akhirat. Penjagaan jiwa di akhirat berlaku semenjak manusia hidup di dunia, yaitu dengan melunasi hutang sebelum kematian datang pada diri seseorang, maka jiwanya akan diselamatkan dari api neraka.

Sebagaimana penjagaan pada jiwa, penjagaan pada harta juga dapat dilaksanakan dari dua sisi. Sisi pertama adalah dari sisi wujud dan yang kedua dari sisi adam. Sisi wujud dapat dilaksanakan dengan cara bekerja atau *iktisab*, yaitu bekerja pada perusahaan yang halal dan mendapatkan hasil yang halal serta mendistribusikannya untuk kepentingan orang banyak. Sisi kedua adalah sisi adam dengan cara meninggalkan perbuatan yang haram dalam mendapatkan rizki, semisal memperoleh uang dari hasil judi, memakan uang rakyat dengan korupsi dan menimbun harta orang miskin sehingga tidak tersalurkan.⁴⁴

Dalam akad *qiradh* sendiri, terdapat implementasi dari penjagaan pada harta. *Pertama*, *muqridh* memiliki kerelaan dalam mendistribusikan hartanya kepada *muqtaridh* atau yang membutuhkan, dengan tujuan untuk memudahkan kehidupan orang lain. *Kedua*, *muqridh* tidak boleh mensyaratkan kepada peminjam, untuk memanfaatkan harta selain pinjaman yang dimiliki oleh peminjam. *Ketiga*, hendaklah dana pinjaman tersebut milik penuh dari peminjam, bukan dari harta sengketa, hasil judi dan hasil korupsi dan lainnya. *Keempat*, *muqridh* dan *muqtaridh* tidak diperbolehkan mengambil keuntungan secara sepihak dari pinjaman tersebut. *Kelima*, *muqtaridh* wajib mengembalikan uang yang dipinjamnya sesuai dengan nilai, jumlah dan bilangan yang dipinjam. *Keenam*, harta *qiradh* hendaklah berasal dari sesuatu yang *mitsli* atau yang memiliki perumpamaan nilai, ukuran, jumlah dan bilangan. *Ketujuh*, harta *qiradh* hendaklah berupa dinar, dirham dan bukan yang lain. Hal ini ditujukan agar nilai barang yang dipinjam oleh *muqtaridh* tidak berubah dengan nilai barang yang akan diterima oleh *muqridh* pada waktu pelunasan.

⁴³ Yusuf Ahmad Muhammad Badawi, *Maqashid al-Syari'ah*, 64.

⁴⁴ Haerul Akmal, et al., "Konsep Penjagaan Harta dalam Wisata Syariah," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 14, no.1 (2020): 1-20, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i1.4501>.

Kesimpulan

Akad *qiradh* merupakan salah satu akad dalam jual beli yang diperbolehkan. Empat imam mazhab sepakat atas kebolehan akad ini. Sumber-sumber hukum dari al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa di dalam akad ini terdapat unsur saling tolong menolong, saling memudahkan urusan antara dua orang. Dengan begitu, orang yang pertama mendapatkan keuntungan piutang atau investasi dari uang yang dipinjamkan dan orang kedua mendapatkan keuntungan berupa kemudahan dalam melunasi hutang dan atau dalam memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Dari sinilah kemudian terlihat dengan jelas bahwa akad ini diperbolehkan bahkan disunnahkan, karena di dalamnya terdapat unsur penjagaan pada jiwa seseorang. Dan bukan hanya penjagaan pada jiwa, akan tetapi di dalamnya juga terdapat unsur penjagaan pada harta, di antaranya dapat dilihat dari kerelaan si peminjam untuk meminjamkan hartanya kepada orang yang membutuhkan pinjaman.

Daftar Rujukan

- ‘Alauddin, Abu Bakr al-Hanafi. *Badai’ Shonai’ fi Tartib al-Syaroi’*. Mesir: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1987.
- ‘Athiyah, Jamaluddin. *Nahwu Taf’il Maqashid al-Syari’ah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: Refika, 2018.
- Akmal, Haerul, et al.. “Developing Halal Tourism Guidance in Indonesia Based on Maqashid al-Shari’a Approach.” *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 18, no. 2 (2021).
- _____ et al.. “Konsep Penjagaan Harta dalam Wisata Syariah.” *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 14, no.1 (2020).
- _____ et al.. “The Analysis of Buying and Seling of Goods Without Prices.” *JES: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no 1 (Maret 2022).
- al-‘Alam, Yusuf Hamid. *Al-Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-‘Alamiyyah li al-Kutub al-Islamiy, 1994.
- al-‘Alawiy, Muhsin. *Yusuf al-Qardhawiy wa Ri’ayatun li al-Maqashid al-Syari’ah*. Kairo: Jami’ah Samro’, 2011.
- al-Baghdadi, Abu al-Hasan ‘Aliy. *Al-Iqna’ fi Fiqh al-Syafi’i*. Iran: Dar al-Ihsan, 2000.
- al-Fashy, Ali. *Maqashid al-Syariah wa Makarimaha*. Kairo: Dar al-Gharb al-Islamiy, 1993.
- al-Kalbi, Abu al-Qosim Muhammad. *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah*. Beirut: Darul Fikri, t.th.
- al-Mawardi. *Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.
- al-Muqoddasi, Abdurrahman ibn Ibrahim. *Fiqh al-Hambali, ‘Iddat Syarh al-‘Umdah*. Mesir: Dar al-Hadis, 2003.
- al-Rasyuni, Ahmad. *Nadzariyyat al-Maqashid ‘Inda al-Imam al-Syatiby*. Hardan: Ma’had al-‘Alamiy li al-Fikri al-Islami, 1995.
- al-Syafi’i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*, Jilid 4. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1990.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikri, 1989.
- Badawi, Yusuf Ahmad Muhammad. *Maqashid al-Syari’ah ‘inda Ibn Taimiyyah*. Ardan: Dar al-Nafais, 2000.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar

- Grafika, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- ibn Quddamah, Abu Muhammad. *Al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Ibnu ‘Abidin al-Dimasyqi al-Hanafi. *Hasyiatu Ibni ‘Abidin*. Bairut: Syirkah wa Maktabah Mustofa Babi al-Halabi, 1966.
- Ibnu Taimiyyah. *Siyasah Syar’iyyah: Etika Politik Islam*, terj. Rofi’ Munawwar. Surabaya: Risalah Gusti, 2005.
- Ismail, Nurizal. *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Tazkia Press, 2021.
- Jamal, Mulyono, et al.. “Implementasi Wisata Syariah Lombok dalam Perspektif Maqashid Syari’ah.” *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no 2 (2019).
- Khalaf, Abdul Wahhab. *‘Ilmu Ushul al Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1990.
- Kholiq, Abdurrahman Abdul. *Al-Maqashid al-‘Ammah li al-Syari’ah al-‘Ammah*. Kuwait: Maktabah al-Shofwah al-Islamiyyah, 1985.
- Malik ibn Anas ibn Malik al-Madani. *Al-Mudawwanah*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Mubarok, Jaih. *Fikih Mu’amalah Maliyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.